**APBDP 2021 Lebih Diarahkan untuk Penanganan Covid-19 dan Pelaksanaan Visi Misi**

****

**Sumber gambar:**

*https://kalselpos.com/2021/09/07/apbdp-2021-lebih-diarahkan-untuk-penanganan-covid-19-dan-pelaksanaan-visi-misi/*

Wakil Bupati Barito Kuala, Kalimantan Selatan H Rahmadian Noor mengatakan, alokasi anggaran belanja pada APBD Perubahan Kabupaten Barito Kuala (Batola) tahun anggaran (TA) 2021 diperuntukan untuk memenuhi kewajiban atas kebijakan pusat dengan mendukung dan ikut aktif pada penanganan dan pengendalian dampak pandemi COVID-19 di samping untuk belanja mendukung pelaksanaan visi misi daerah.

Alokasi anggaran belanja pada APBD Perubahan Kabupaten Barito Kuala (Batola) TA 2021 di antaranya diperuntukan untuk memenuhi kewajiban atas kebijakan pusat dengan mendukung dan ikut aktif pada penanganan dan pengendalian dampak pandemi Covid-19 di samping untuk belanja mendukung pelaksanaan visi misi daerah. Hal tersebut disampaikam oleh Bupati Hj Noormiliyani AS melalui Wakil Bupati H Rahmadian Noor pada Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Batola Tahun Anggaran (TA) 2021.

Sebelumnya telah diakukan refocusing program dan kegiatan SKPD untuk mendukung program pemulihan ekonomi, dukungan belanja kesehatan penanganan pandemi covid-19, di samping juga penambahan belanja hibah Rp2.151.574.110 kepada Polda Kalsel untuk bantuan biaya pendidikan calon Bintara Polri serta mengakomodir pendapatan hibah dari Provinsi Kalsel Rp500.000.000 untuk mengatasi dampak banjir. Sedangkan untuk RSUD H Abdul Azis, juga dialokasikan anggaran tambahan untuk insentif tenaga kesehatan yang menangani pasien terpapar covid-19 Rp5.700.000.000 serta tambahan belanja biaya operasional berasal dari dana surplus BLUD tahun 2020 Rp7.640.541.245,73. Adapun belanja APBD Perubahan 2021 direncanakan Rp1.373.065.087.862 atau bertambah 6,71 persen dari APBD murni tahun 2021, yang terdiri dari anggaran pendapatan Rp1.246.282.885.500, anggaran belanja Rp1.352.965.087.862 atau terjadi defisit Rp106.682.202.362.

Sementara itu anggaran pembiayaan yang terdiri dari penerimaan Rp126.782.202.362, pengeluaran pembiayaan Rp20.100.000.000 maka diperoleh pembiayaan bersih positif Rp106.682.202.362 yang bisa dipergunakan untuk menutupi defisit sehingga sisa lebih pembiyan anggaran (silpa) tahun berkenaan kosong alias nol.

Bupati mengutarakan, rancangan Perubahan APBD TA 2021 mengharuskan dilakukan lantaran terjadi perubahan target pendapatan tahun berjalan yang meliputi bertambahnya target pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan pendapatan transfer justru berkurang dan dimanfaatkan silpa APBD TA 2020 setelah dikurangi kewajiban. Demikian pula terhadap anggaran belanja harus lakukan perubahan mengingat di antara alokasi diperuntukan dalam rangka memenuhi kewajiban daerah atas kebijakan pusat mengatasi dampak covid-19 baik dalam bentuk program kegiatan pada belanja SKPD maupun ketersediaan anggaran yang siap sedia, dan cukup dalam jenis belanja tidak terduga untuk keperluan tanggap darurat dan mendesak lainnya serta untuk belanja kebutuhan pelaksanaan visi misi daerah. Sementara terkait perubahan pengeluaran pembiyaan direncanakan guna penambahan penyertaan modal kepada Bank Kalsel.

**Sumber berita:**

1. <https://kalselpos.com/2021/09/07/apbdp-2021-lebih-diarahkan-untuk-penanganan-covid-19-dan-pelaksanaan-visi-misi/> , 7 September 2021.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/277642/apbdp-batola-2021-diarahkan-ke-penanganan-covid-19-dan-pelaksanaan-visi-misi>, APBDP Batola 2021 diarahkan ke penanganan COVID-19 dan pelaksanaan visi misi,7 September 2021

**Catatan Berita:**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. (PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 4) Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Perencanaan dan Penganggaran**

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja.

Proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota atau Menteri untuk provinsi guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD.

1. **Pelaksanaan dan Penatausahaan**

Peraturan Pemerintah ini mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPD, sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau Unit SKPD yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD.

Peraturan Pemerintah ini juga mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), serta Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan, untuk mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal Pemerintah Daerah.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

1. **Pertanggungjawaban Keuangan Daerah**

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual.

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya. (sumber: https://www.jogloabang.com/ekbis/pp-12-2019-pengelolaan-keuangan-daerah)